



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI MENJADI
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian Provinsi Bali sangat signifikan, disisi lain eksistensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menghadapi kendala dari segi permodalan, disamping kendala pemasaran, manajemen/sumber daya manusia dan teknologi;
- b. bahwa untuk mendorong jangkauan permodalan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, telah dibentuk badan usaha milik daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dan penyesuaian kegiatan usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI MENJADI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan, yang sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
7. Penjamin adalah PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
8. Kredit atau Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan dan/atau kontrak jasa kepada Terjamin.
10. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dan/atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) serta kelompok usaha.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali diubah bentuknya menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Denpasar dan dapat membuka kantor cabang di tempat lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) meliputi:
 - a. memberikan jasa Penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) meliputi:
 - a. Penjaminan Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan;
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan:
 - a. Penjaminan atas surat utang;
 - b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. Penjaminan transaksi dagang;
 - d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
 - e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - f. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
 - g. Penjaminan *letter of credit* (L/C);
 - h. Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
 - i. Penjaminan cukai;

- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan.

Pasal 6

- (1) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) wajib menjaga likuiditas sesuai rasio yang ditetapkan.
- (2) Dalam menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengurusan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
 - l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah atas nama Pemerintah Provinsi dan pemegang saham lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai permodalan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berjumlah Rp738.484.800.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Modal dasar PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota se-Bali; dan
 - c. pihak ketiga.
- (3) Modal yang telah disetor kepada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 berjumlah Rp184.621.200.000,- (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pemerintah Provinsi wajib mempertahankan komposisi kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) melalui penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk perjanjian dan aksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali maupun persetujuan oleh direksi, dewan komisaris dan pemegang saham berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali tetap berlaku dan mengikat pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Periodesasi jabatan dewan komisaris dan direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi jabatan dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Pebruari 2025

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (1-23/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI MENJADI
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA (PERSERODA)

I. UMUM

Perekonomian Daerah secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang menyebar diseluruh Daerah. Dukungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Bali sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh Daerah. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mendasar yaitu lemahnya kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non- bank.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka melalui pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yaitu PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda), diharapkan membantu usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat diatasi. Untuk kendala lainnya seperti; aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi, dengan kebijakan yang relevan. Selain berperan dalam peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Bali, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berperan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah melalui kegiatan penjaminan yang diberikan kepada

perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan serta kelompok usaha.

Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala lainnya, diharapkan ekonomi Bali berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan entrepreneurship/wiraswasta di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penjaminan Kredit atau Pembiayaan” adalah Penjaminan Kredit atau Pembiayaan bagi usaha perseorangan atau badan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penjaminan atas surat utang” adalah Penjaminan atas ketidakmampuan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kewajiban finansial atas surat utang yang diterbitkan (*default*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penjaminan pembelian barang secara angsuran” adalah Penjaminan atas pembelian barang atau komoditas yang akan digunakan untuk tujuan kegiatan usaha produktif, seperti pembelian pupuk atau semen. Pembelian barang secara angsuran yang dimaksud pada ayat ini tidak ditujukan pada lembaga jasa keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penjaminan transaksi dagang” adalah pemberian jaminan untuk melindungi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang. Penjaminan transaksi dagang tidak termasuk Penjaminan atas penyelesaian transaksi bidang perdagangan berjangka atau pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*)” adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin dan Terjamin untuk menjamin kepentingan Penerima Jaminan, apabila Terjamin gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan Penerima Jaminan, Penjamin akan bertanggungjawab terhadap Penerima Jaminan untuk menyelesaikan kewajiban Terjamin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi)” adalah Penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan bank garansi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri” adalah Penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan surat kredit berdokumen dalam negeri.

Adapun yang dimaksud dengan “surat kredit berdokumen dalam negeri” adalah setiap janji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk:

1. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep atau membayar wesel yang diterima;
2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi surat kredit berdokumen dalam negeri dipenuhi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Penjaminan *letter of credit*” adalah penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan *letter of credit*. Adapun yang dimaksud dengan “*letter of credit*” adalah janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan *letter of credit*, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Penjaminan kepabeanan (*customs bond*)” adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Penjaminan cukai” adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin dan Terjamin untuk menjamin kepentingan Penerima Jaminan, yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1